



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DENGAN  
UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA**



**TENTANG  
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**Nomor : 050/160/KB/Pem/Huk/2018**

**Nomor : 277/SJ.R/UNR/XI/18**

Pada hari ini Jumat tanggal 16 (enam belas) bulan November tahun 2018 (dua ribu delapan belas), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **K.H. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA**

Jabatan : Wali Kota Depok

Alamat : Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-329 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wali Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Depok, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KESATU**;

II. Nama : **Prof. Dr. TRI BUDI WAHYUNI RAHARDJO, drg., MS**

Jabatan : Rektor Universitas Respati Indonesia

Alamat : Jalan Bambu Apus I No.3 Cipayung Jakarta Timur

berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Respati Nomor: 004/SK.Ket/Yares/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Respati Indonesia, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **"PARA PIHAK"** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kota Depok yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. **PIHAK KEDUA**, adalah Perguruan Tinggi Universitas Respati Indonesia yang berkedudukan di Jalan Bambu Apus I No 3 Cipayung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 42/KOP.III/S.IX/1987 tanggal 12 September 1987;

Dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi lain di luar negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1988/MenKes/Per/IX/2011 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan bersama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat **PIHAK KEDUA** pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk membangun sinergi program dan kegiatan antara **PARA PIHAK** di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

## **PASAL 2**

### **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- c. pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terkait dengan potensi kewilayahan di Kota Depok.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan dalam bidang:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5**

### **PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA**

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini dengan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Kota Depok.

## **PASAL 6**

### **RAPAT KOORDINASI**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

## **PASAL 7**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **PASAL 8**

### **PENGAKHIRAN**

Kesepakatan Bersama ini berakhir karena lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis paling sedikit 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapat persetujuan pihak lainnya.

## **PASAL 9**

### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*Force Majeur*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor dan/atau perang, makar, huru-hara/pemberontakan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeur*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

## **PASAL 10**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Untuk segala urusan mengenai Kesepakatan Bersama ini dengan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Depok di Kota Depok.


## **PASAL 11**

### **PENUTUP**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan sisanya tanpa materai masing-masing berlaku sebagaimana aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Drs. Drg. TRI BUDI WAHYUNI**  
**RAHARDJO, drg., MS**

**PIHAK KESATU,**



**K.H. DR. MOHAMMAD IDRIS, MA**